



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 272.0/HK/KPTS/2011

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4501);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011.**
- KESATU** : Penegerian dan Penomoran nama-nama sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 OKTOBER 2011



PEMETAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH
 DI KABUPATEN SUKSES TAHUN 2019

NO	REKORSTAS	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	KELOMPOK SEKOLAH BARU	ALAMAT	REKORSTAS
1	2	3	4	5	6	7
I	TULUNG	TINGKAT SABAN KAWAN-BAKUK (TK)		TINGKAT TAMBAH KEMBAR (TK)		
		1. TK SATU ATAP BANGUNAN SDN 10 TULUNG	A. BANGUNAN	1. TK NEGERI SATU ATAP TULUNG		
		2. TK PERSADA BUNDA	B. KOTA KETIRAN 2 BANGUNAN	2. TK NEGERI PEMBIA SAKMA KUH		
		3. TK PEMASUK KANDIS	C. DEPUL BEWA BERUKI KOMPLEK REPARASI DEAN OUMAT	3. TK NEGERI PEMBANGUNAN		
		4. TK SATU ATAP BINTANG BENGAR	D. SMTI BELUKA BY PASS (P. AN. SI. DULAN SICALAB - BELUKA)	4. TK NEGERI SATU ATAP BINTANG BENGAR		
		5. TK PERTAMA	E. DESA SEMBUN	5. TK NEGERI PERTAMA KORTID HANGSI		
II	KERINCIAN			6. TK NEGERI PEMBIA BONG		
III	BINDAS					
		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)		
		1. SDN 15 KOTO GASE	L. SDNRI KAGI, BUKITAY	1. SDN 15 KOTO GASE		
		2. SDN 007 PERANGANG BANYAT	J. DESA P. BERTANG TUMUR	2. SDN 007 TULUNG		
		3. SDN 017 MESPENY BARYAT	K. KAMPUNG MAO, SA-PESEWANG BARYAT	3. SDN 11 TULUNG		
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
		1. TULUNG		1. SMPN 10 SAK SATU ATAP		
		II. SAK		2. SMPN 14 SAK SATU ATAP		
		III. MEMPUH		3. SMPN 15 SAK SATU ATAP		
		IV. SUNGAI		4. SMPN 16 SAK SATU ATAP		
		V. BANDA				
				1. SMPN 01 BANGUNAN BANGUNAN		
				2. SMPN 02 BANGUNAN BANGUNAN		
				3. SMPN 03 BANGUNAN BANGUNAN		
				4. SMPN 04 BANGUNAN BANGUNAN		
				5. SMPN 05 BANGUNAN BANGUNAN		
				6. SMPN 06 BANGUNAN BANGUNAN		
				7. SMPN 07 BANGUNAN BANGUNAN		
				8. SMPN 08 BANGUNAN BANGUNAN		
				9. SMPN 09 BANGUNAN BANGUNAN		
				10. SMPN 10 BANGUNAN BANGUNAN		
				11. SMPN 11 BANGUNAN BANGUNAN		
				12. SMPN 12 BANGUNAN BANGUNAN		
				13. SMPN 13 BANGUNAN BANGUNAN		
				14. SMPN 14 BANGUNAN BANGUNAN		
				15. SMPN 15 BANGUNAN BANGUNAN		
				16. SMPN 16 BANGUNAN BANGUNAN		
				17. SMPN 17 BANGUNAN BANGUNAN		
				18. SMPN 18 BANGUNAN BANGUNAN		
				19. SMPN 19 BANGUNAN BANGUNAN		
				20. SMPN 20 BANGUNAN BANGUNAN		



PENETAPAN PENERIGIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	KET
1	2	3	4	5	6
		TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)			
I	TUALANG	1. TK SATU ATAP BAKAL MAKSUD SDN 10 TUALANG	Jl. BARU BAKAL	1. TK NEGERI SATU ATAP TUALANG	Baru
II	SABAK AUH	2. TK PERSADA BUNDA	Jl. ANTARA RT I RW 2 BANDAR SUNGAI	2. TK NEGERI PEMBINA SABAK AUH	Baru
III	KANDIS	3. TK PEMBINA KANDIS	Jl. DATUK SETIA AMANAH, KOMPLEK PERKANTORAN/ CAMAT	3. TK NEGERI PEMBINA KANDIS	Baru
IV	KERINCI KANAN	4. TK SATU ATAP BINTANG BEKALAR	SDN 016 BELUTU Jl. BY PASS OPI KM. 51 DUSUN BEKALAR - BELUTU	4. TK NEGERI SATU ATAP BINTANG BEWALAR	Baru
V	MINAS	5. TK PERTIWI	DESA SEMINAI	5. TK NEGERI PERTIWI KERINCI KANAN	Baru
		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)		6. TK NEGERI PEMBINA MINAS	Baru
I	KOTO GASIB	1. SDN 16 KOTO GASIB	LINGKAR JAGA, BUATAN II	TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)	
II	TUALANG	2. SDN 007 PERAWANG BARAT	Jl. INFRES P. SEBANTANG TIMUR	1. SDN 15 KOTO GASIB	Baru
III	TUALANG	3. SDN 017 MEREDAN BARAT	KAMPUNG MADURA-PERAWANG BARAT	2. SDN 007 TUALANG	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		3. SDN 17 TUALANG	
I	TUALANG			TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	
II	SIAK			1. SMPN 13 SIAK SATU ATAP	Baru
III	MEMPURA			2. SMPN 14 SIAK SATU ATAP	Baru
IV	MANDAU			3. SMPN 15 SIAK SATU ATAP	Baru
				4. SMPN 16 SIAK SATU ATAP	Baru
				1. LINTAS SIAK, KAMPUNG TENGAH MEREDAN	Baru
				SUNGER PUR, MEMPURA	Baru
				1. PERIKANAN DESA TUMANG	Baru
				DESA SEWANHUMEN	Baru

